

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Secara bahasa zakat berasal dari bentukan kata “*zaka*” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Nurhayati dan Wasilah, 2009). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Adapun dalam pasal 1 (2) UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Ketentuan zakat didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunah (Nurhayati dan Wasilah, 2009). Dalam Al-Quran kata zakat disebut 30 kali, yaitu 8 kata terdapat dalam surat Makiyah sedangkan 22 kata ada dalam surat Madaniyah. Salah satu ayat yang menjelaskan zakat adalah QS. At Taubah ayat 103 yang menyatakan:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At Taubah : 103).

Di dalam As-Sunah juga banyak dijelaskan tentang kewajiban zakat. Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagai berikut.

“Rasulullah bersabda, ”Siapa yang dikaruniai Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR. Bukhari)”

Terkait dengan harta yang dizakati, tidak semua harta kekayaan yang dimiliki merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Beberapa syarat yang harus dimiliki agar harta menjadi objek zakat, yaitu : halal, dimiliki secara penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari hutang, dan melebihi dari kebutuhan pokok.

Ada dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat harta/*maal*(Nurhayati dan Wasilah, 2009). Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada umat muslim pada bulan Ramadhan, tepatnya pada saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadhan dan lebih utama dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri. Zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat yaitu memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan tanggungannya pada saat hari raya. Zakat fitrah tidak mengenal nishab dan dibayar sebesar satu sha' atau setara dengan 3,5 liter (2,5 kg) makanan pokok masyarakat.

Adapun zakat harta, zakat ini merupakan zakat atas kekayaan yang dapat dibayarkan kapan saja asalkan objek zakat telah memenuhi syarat. Zakat ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi) yang memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Seiring dengan perkembangan zaman, jenis zakat harta terus berkembang. Beberapa obyek zakat potensial antara lain terkait sektor-sektor modern seperti penghasilan yang diperoleh dari keahlian/profesi, peternakan ayam, lebah, perkebunan, usaha-usaha properti dan surat-surat berharga seperti saham dan lainnya.

Terkait dengan penerima zakat, panduan organisasi pengelola zakat (2012) menjelaskan bahwa secara garis besar, sasaran penerima zakat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama kelompok delapan asnaf sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an (QS.At-Taubah : 60), yaitu: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Rigab, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Kedua kondisi khusus, yaitu mereka yang tengah dalam kondisi tertentu yang menuntut pertolongan dan pemberdayaan sepanjang memenuhi kriteria *mustahik*, seperti anak jalanan, gelandangan, pengemis, anak-anak putus sekolah, korban bencana alam dan remaja dan pemuda pengangguran. Dalam Kitab Fiqih Zakat didalam bukunya Qardhawi menyatakan bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima(*mustahik*) antara lain: Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya. Kemudian Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan

produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.(Qardawi, 2000)

Zakat sebagai salah satu filantropi Islam memiliki manfaat dan potensi yang sangat besar. Di DKI Jakarta potensi zakat sangat besar dan selalu mengalami peningkatan potensi setiap tahunnya. Dalam catatan Badan Pusat Statistik, DKI Jakarta memiliki penduduk yang sangat banyak yakni perkiraan jumlah penduduk di tahun 2021 sebanyak 10.61 juta jiwa (Jayani, 2022) dan jumlah penduduk muslim di DKI Jakarta sebanyak 9.42 juta jiwa.(Annur, 2022). Ini berarti DKI Jakarta memiliki potensi zakat yang cukup besar jika zakat terhimpun dengan baik ditambah dengan minat muzakki dalam membayar zakat di lembaga amil zakat yang ada di DKI Jakarta. Menurut BAZNAS pada tahun 2020, potensi zakat di DKI Jakarta sebanyak Rp. 164,53 miliar dan potensi zakat pada tahun 2021 sebesar Rp. 302,9 miliar.

Melihat potensi zakat yang sangat besar di DKI Jakarta, maka perlu adanya strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan penghimpunannya agar potensi dana zakat terserap dengan baik sehingga dapat memaksimalkan dalam penyalurannya. Yusuf Qardawi mengatakan Tugas dari penghimpun dana zakat salah satunya yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap orang-orang yang sudah wajib zakat, kemudian menagih para wajib zakat tersebut, tugas kedua yaitu melakukan pembagian dana zakat yang dilakukan oleh pembagi dana zakat kepada orang-

orang yang membutuhkan dengan beberapa cara atau strategi untuk mengetahui dan memilih orang-orang yang berhak menerima dana zakat tersebut.(Qardawi, 2011)

Kata strategi ini sendiri mempunyai makna dalam bahasa Yunani yakni “strategos” yang diartikan suatu usaha mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan awalnya digunakan dalam lingkungan militer namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama (Masitoh, 2009). Seperti dalam strategi pemasaran yang diterapkan pada suatu perusahaan yang memiliki tujuan yang berbeda dengan lingkungan militer. Dengan meraih keuntungan atau tujuan tertentu yang menjadi fokus utama dalam perusahaan, hal ini tentunya memiliki perbedaan dalam suatu fokus yang dituju namun pada dasarnya memiliki esensi yang sama.

Menurut Gerald Michaelson melalui terjemahan Karisma Publishing Group bahwa strategi adalah suatu rencana yang akan diterapkan dengan melakukan berbagai hal yang tetap (Gerald A, 2004). Sedangkan menurut Siagian, strategi merupakan berbagai rangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan implementasi oleh seluruh jajaran atau organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut (Sodong, 1990).

Pembuatan strategi tentunya diharapkan harus sesuai dengan tujuan perusahaan atau lembaga. Strategi tersebut harus direncanakan dengan serius sehingga akan mengalami hasil yang maksimal dan matang. Demikian juga pembuatan strategi harus dilakukan secara kebersamaan. Hal ini bertujuan untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditentukan oleh perusahaan atau lembaga. Pembuatan strategi tersebut dalam perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau donatur. Selain melihat dari kebutuhan dan keinginan, strategi bisa dibuat dengan mencari apa yang menjadi daya tarik bagi pelanggan atau donatur (Kholili, 2018).

Perusahaan atau lembaga juga dituntut dapat membuat strategi yang menciptakan kepuasan bagi para pelanggan dan donatur. Kepuasan pelanggan atau donatur akan berpengaruh pada tingkat pendapatan atau penghimpunan secara terus menerus. Hal tersebut juga diperlukan demi menjaga kepercayaan dan meningkatkan strategi kepuasan pelanggan atau donatur tersebut. Dengan terbentuknya kepuasan maka pelanggan atau donatur akan menumbuhkan rasa loyalitas kepada perusahaan atau lembaga sehingga timbulnya rasa kepercayaan.

Begitu pentingnya menerapkan strategi dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat maka pengelolaannya harus dilakukan dengan baik oleh individu maupun oleh suatu lembaga atau organisasi. Oleh karena itu, banyak negara Islam yang membentuk organisasi pengelolaan zakat termasuk di Indonesia. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua unsur, pertama yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama yang terderivatif dari tingkat nasional, tingkat provinsi, sampai tingkat kabupaten/kota. Dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Adapun setelah dibuatnya strategi dan diterapkan oleh lembaga atau perusahaan maka diperlukannya suatu evaluasi untuk menunjang kemajuan strategi tersebut supaya strategi yang telah diterapkan menjadi efektif. Diperlukannya evaluasi ini untuk mengetahui tentang apa saja kekurangan strategi dan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya apabila strategi ini mengalami kekuarangan dalam pelaksanaannya.

Hafidhuddin menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan. (Hafidhuddin, 2002)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah



bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.(baznas.co.id, 2022)

BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta merupakan sebuah badan pengelola zakat resmi yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Badan ini berdiri secara resmi pada tahun 1968 sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (ketika itu dijabat oleh Ali Sadikin) No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 Desember 1968 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, berdasarkan syariat Islam dalam wilayah DKI Jakarta.(baznasbazisdki.id, 2022) Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 120 tahun 2002 yang tertuang pada BAB II Pasal 3, ada 2 tugas pokok BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta yaitu: Pertama menyelenggarakan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah sesuai dengan fungsi tujuannya. Dan yang kedua dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS BAZIS bersifat Obyektif dan transparan.

Penerapan strategi yang dilakukan BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta merupakan lanjutan dari strategi pengelolaan penghimpunan dana zakat yang merupakan suatu aksi tindakan nyata daripada strategi yang telah disepakati oleh lembaga. Maka dari itu pada penerapannya lembaga harus bertindak serius dalam melaksanakan strategi tersebut agar pembuatan strategi tidak sia-sia dan mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan.

Selama ini BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan fungsinya sebagai lembaga resmi dari pemerintah yang menghimpun dana zakat



yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dalam catatannya pada tahun 2020, BAZNAS BAZIS DKI Jakarta telah mengumpulkan dana zakat di DKI Jakarta sebesar Rp.85.510.443.069 dengan jumlah muzaki sebanyak 337.594 orang. Dan pada tahun 2021 penghimpunan dana zakat BAZNAS BAZIS DKI Jakarta meningkat sebesar Rp.140.808.273.275 dengan jumlah *muzakki* sebanyak 352.030 orang.(baznasbazisdki.id, 2022) Hal ini terhimpun dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1 :**

**Statistik Data Penghimpunan dan Penyaluran BAZNAS BAZIS DKI Jakarta Tahun 2020 & 2021**

No	Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Penghimpunan	Rp.85.510.443.069.	Rp.140.808.273.275.
2	Muzakki	337.594 orang	352.030 orang
3	Penyaluran	Rp. 113.004.566.375	Rp. 143.739.939.994.
4	Mustahik	837.876 orang	2.336.345 orang

Sumber : *baznasbazisdki.id*

Dilihat dari data penghimpunan tersebut, BAZNAS BAZIS DKI Jakarta masih belum dapat mengumpulkan keseluruhan dari potensi dana zakat yang ada di DKI Jakarta. Dalam hal ini berhubungan terbalik dengan firman Allah dalam al-quran surat al-baqoroh ayat 43 yang artinya “*Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.*” Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dalam menunaikan zakat merupakan suatu hal yang

bersifat wajib, sedangkan dalam kasusnya dana zakat yang terhimpun di BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta masih belum menyentuh angka keseluruhan dari potensi zakat yang ada.

Maka dari itu merupakan suatu permasalahan yang kiranya penting untuk diteliti tentang apa saja penyebab penerimaan dana zakat di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta yang masih belum menyentuh seluruh potensi dana zakat yang ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi masalah dari pengelolaan zakat di BAZNAS BAZIS DKI Jakarta untuk kemudian dapat digunakan sebagai landasan untuk memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah dan strategi untuk meningkatkan jumlah dana zakat atau mengatasi masalah yang ada.

Berdasarkan hal ini maka penulis mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **“ANALISIS EFEKTIVITAS STRATEGI BAZNAS BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT”** Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul tersebut menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

1. Bagaimana strategi BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat?
2. Bagaimana tingkat efektivitas strategi yang dilakukan BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan penghimpunan Dana Zakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan BAZNAS BAZIS sebagai lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat di Provinsi DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi yang dilakukan BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan khususnya mengenai strategi penghimpunan dana zakat khususnya bagi program studi ekonomi syariah.
  - b. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti karena dapat menambah ilmu dan wawasan khususnya mengenai strategi penghimpunan dana zakat.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai zakat.
2. Secara praktisi:
  - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai catatan atau masukan bagi lembaga amil zakat agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebagai lembaga amil zakat yang professional.

- b. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat infak shadaqah di Pusat Zakat Umat kantor pusat sehingga dengan mengetahui dan memahami ini masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat pada Pusat Zakat Umat.

